

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**NOMOR 8 TAHUN 2011****TENTANG****RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8, Seri D Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 73).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yaysan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar milik Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi retribusi tertentu;
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat Berat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pemakaian Lapangan Bola Kaki Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan);
 - d. Pemakaian Lapangan Alun-Alun Bumi Mutiara Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan); dan
 - e. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk yang digunakan untuk Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :

- a. Penggunaan tanah;
- b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
- c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
- d. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat – alat berat;
- e. Pemakaian kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan;
- f. Pemakaian Lapangan Bola kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk;
- g. Pemakaian Lapangan Alun – alun Bumi Mutiara Luwuk;
- h. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk;
- i. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Penggunaan Tanah :

1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan.
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M² / Tahun.
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :
 - Klas I1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 - Klas II.....1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 - Klas III.....1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
4. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :

a). Luas tanah sampai dengan 25 M ²	Rp	50.000,- / hari
b). Luas tanah 26 M ²	Rp	75.000,- / hari
c). Luas tanah 51 M ² s/d 100 M ²	Rp	100.000,- / hari
d). Luas tanah 101 M ² ke atas.....	Rp	150.000,- / hari